



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SEMARANG

NOMOR: W11-A33/3121/HM.01.1/VII/2023

NOMOR: PKS/13/VII/2023

TENTANG

**PROSES LITIGASI/PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI JALUR
PENGADILAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG BERTUGAS DI
KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN S.H.I., S.H., M.H.**, selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**, berkedudukan di Jalan Monseigneur Soegijopranoto Nomor 105 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ACHMAD OKA MAHENDRA S.I.K., M.M.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan untuk menerima gugatan atau permohonan, melaksanakan pemeriksaan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan oleh masyarakat beragama Islam atau menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kabupaten Semarang; dan
3. Dalam rangka Proses Litigasi/Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Pengadilan bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang Bertugas di Kepolisian Resor Semarang, **PARA PIHAK** bermaksud mengatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 796);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Ke polisian Resor dan Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
8. Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Ambarawa dengan Kepolisian Resor Semarang Nomor : W11-A33/3121/HM.01.1/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Nomor : NK/13/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Proses Litigasi/Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Pengadilan bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang Bertugas di Kepolisian Resor Semarang melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.
3. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa adalah pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Kepolisian Resor Semarang yang selanjutnya disingkat Polres Semarang adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian di wilayah Kabupaten Semarang.
6. Kepala Kepolisian Resor Semarang yang selanjutnya disingkat Kapolres Semarang adalah pimpinan Polri di wilayah Kabupaten Semarang.
7. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
8. Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas di Polres Semarang adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polres Semarang.

9. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menanggukhan permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.
11. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
12. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
13. Pertukaran data dan/atau informasi adalah proses pertukaran yang terstruktur untuk dapat dipergunakan guna pelaksanaan tugas yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik yang diatur undang-undang atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai rahasia atau tidak rahasia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Proses Litigasi/Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Pengadilan bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang Bertugas di Polres Semarang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam Proses Litigasi/Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Pengadilan bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang Bertugas di Polres Semarang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. proses litigasi/penyelesaian sengketa perceraian; dan
- c. hak dan kewajiban.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta tidak dapat memberikan kepada pihak lainnnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua
Litigasi/Penyelesaian Sengketa Perceraian
Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Negeri **PIHAK KEDUA** yang akan mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada **PIHAK PERTAMA** harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Pegawai Negeri **PIHAK KEDUA** yang telah mendapat surat izin cerai dapat meneruskan proses perceraian ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat menolak setiap pendaftaran gugatan/permohonan cerai Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA** yang tidak disertai surat izin cerai dari pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila **PIHAK PERTAMA** menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**, segera melaporkan kepada **PIHAK KEDUA**.

(5) Apabila

- (5) Apabila gugatan/permohonan diajukan oleh suami/istri bukan pegawai negeri pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan surat keterangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak penuh dalam proses litigasi untuk mengabulkan, tidak menerima, atau menolak gugatan/permohonan pengajuan perceraian setiap Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum Pegawainya mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memproses surat keterangan perceraian suami/istri bukan Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA** yang mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang Pegawainya yang telah mengajukan/permohonan perceraian dan yang telah resmi bercerai di **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pegawai pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 8

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini :
 - a. Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB:
Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB
Alamat : Jalan Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa
Telepon : (0298) - 595259 / (0298) - 593844
Email : pa_ambarawa20@yahoo.co.id
 - b. Kepolisian Resor Semarang
Narahubung : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Semarang
Alamat : Jalan Gatot Subroto 85 Ungaran
Nomor Telepon : (024) 6922001
Email : sumda.ressmg@gmail.com
- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja Sama secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**


Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.H.I., S.H., M.H.

 **PIHAK KEDUA,**


AKBP ACHMAD OKA MAHENDRA S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83101154